PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SISTIM PERWAKILAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh ; Edy Suryanto

PEMDAHULUAN

 Kedaulatan tanpa arti jika tidak melahirkan Demokrasi, Demokrasi tiada arti jika tanpa partai politik, Partai politik tanpa makna jika tidak berperan melalui pemiliu, serta pemiliu tanpa makna jika tidak mampu melahirkan perwakilan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurut Harjono, 2009, Transformasi Demokrasi, Sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal 3 “ Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, dan dengan pemahaman ini rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang akan menguntungkan dan melindungi. Oleh karenanya agar hal tersebut bisa terlaksana diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi dalam sistim kenegaraan, yang

berarti pendistribusian semua kekuasaan pada organ-organ Negara dilakukan oleh undang-Undang Dasar 1945, Pada alinia ke empat UUD 1945…….” Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”

Dengan demikian secara tegas bahwa bangsa Indonesia melalui UUD 1945 telah menjatuhkan pilihanya dengan paham demokrasi , artinya bahwa UUD 1945 mendasarkan pada pemerintahan yang berazaskan kedaulatan rakyat.

Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, azas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu 1). Dilaksanakan secara langsung oleh rakyat , 2) dilaksanakan tidak langsung oleh rakyat, akan tetapi melalui lembaga lembaga perwakilan.

Lembaga perwakilan lahir karena keberadaan partai politik yang secara sengaja dibentuk atas dasar keinginan bersama guna mencapai kekuasaan pemerintahan dan keinginan tersebut diwujudkan melalui Demokrsi. Selama ini ada pandangan bahwa Demokrsi langsung yang merupakan Demokrasi asli, namun pandangan ini gugur karena dengan alasan tidak seluruh rakyat warga negara hadir dan secara kolektif membuat Undang- Undang, serta pendelegasian kekuasaan tidak dapat dielakkan dalam persoalan politik.

LEMBAGA PERWAKILAN

 Kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dalam Demokrasi dan diwujutkan dalam pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, ( DPR,DPD dan DPRD).

Rakyat sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara , rakyat berhak menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan dan menentukan tujuan yang akan dicapai dalam bernegara. Oleh karena itu pemiliu merupakan alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah, serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, dan karena itu pemilu menjadi tonggak demokrasi

Menurut Samsudin Haris, 1997, Struktur , Proses dan Fungsi Pemilihan Umum , LIPI, Jakarta, hal 6-7 “ Membagi beberapa fungsi Pemilu yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara lain sebagai sarana :

1. Legitimasi Politik , bermakna bahwa melalui pemilu keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkan.
2. Perwakilan Politik, bermakna menjadi kebutuhan rakyat baik dalam mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Dalam kaitan ini Pemilu merupakan mekanisme Demokrasi bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil terpercaya yang akan duduk baik di Lembaga pemerintah maupun Lembaga Legislatif.
3. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, bermakna bahwa sirkulasi elit didasarkan pada asumsi elit penguasa berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.
4. Sarana Pendidikan politik, bermakna bahwa pemilu merupakan pendididkan politik kepada rakyat secara langsung, terbuka dan masal

 Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Undang Undang Dasar 1945 disingkat UUD 1945) tercantum beberapa ketentuan yang berbeda tentang arti atau makna pemilihan umum ( pemilu) untuk memilih pemimpin negara atau pemimpin daerah, dan wakil wakil rakyat.

1. Pada Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 :

Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (perubahan pertama tahap tiga)

1. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 :

Gubernur, Bupati dan Walikta masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis ( perubahan pertama tahap dua)

1. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 :

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum ( perubahan pertama tahap tiga )

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melaluhi pemilihan umum ( Perubahan pertama tahap tiga)

Pasal 22 E UUD 1945

* Ayat (1) menentukan Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali ( perubahan pertama tahap tiga )
* Ayat (2) menentukan Pemilihan Umum

 Diselenggaran untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Paerwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( perubahan pertama tahap tiga)

Undang-undang dasar 1945 Pasal 22 E ayat (2) tidak ada ketentuan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali kota

Demikian pula dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (4) tidak ada ketentuan bahwa Wakil Gubernur, Wakil Bupai. Dan Wakil Walikota dipilih secara Demokratis.

Ketentuan dipilih secara demokratis dalam pasal, 18 ayat (4) UUD 1945 menimbulkan berbagai penafsiran (multi tafsir) dan ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (2)

Dalam Pasal 22 E ayat (2) menentukan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal ini tidak memgatur Pelihan Gubernur, Bupati, Wali Kota serta Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota

 Pemilihan Kepala Daerah dengan sistim Perwakilan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

Apakah Pemilihan secara demokratis itu pelaksanaanya harus dipiih langsung oleh rakyat ( demokrasi langsung) ?

Apakah kalau dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang ada di permusyawaratan / perwakilan rakyat itu berarti tidak demokratis ?

 Dalam perkembangan negara republik Indonesia selain demokrasi langsung juga timbul praktik demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Demokrasi tidak langsung atau demokrasi Perwakilan sebagai mana termaktup dalam sila ke empat yang berbunyi sebagai berikut ‘” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

Selanjutnya apakah pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang berada dalam Permusyawaratan / Perwakilan itu berarti tidak demokratis ?

Selama ini rakyat taat dan patuh pada konstitusi ( UUD 1945 ), meskipun Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak dibuat langsung oleh rakyat sendiri, akan tetapi dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang berada di Lembaga permusyawaratan / Perwakilan rakyat ( MPR).

 **KESIMPULAN**

1.Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 22 ayat (2). Dalam pasal ini tidak mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur, wakil Bupati dan wakil walikota. Secara langsung.

2.Gubernur, Bupati, Wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokrasi, pasal 18 ayat (4) UUD, Pemilihan secara Demokratis bukan pemilihan umum ( Langsung, umum, bebas rahasia) akan tetapi dapat dilakukan dengan sistim Perwakilan.

3.Pemilihan dengan sistim Perwakilan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena pada sila ke 4 “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan Perwakilan”.